



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10072410113204060

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT SILIH WAWANGI BUANA
2. NPWP	: 91.522.001.6-424.000
3. Alamat Kantor	: Jalan Lingkar Nagreg, Desa/Kelurahan Ciherang, Kec. Nagreg, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 085219365064
Email	: pt.silihwawangi.b@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Judul KBLI	: Lihat Lampiran
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan Lingkar Nagreg
b. Desa/Kelurahan	: Ciherang
c. Kecamatan	: Nagreg
d. Kabupaten/Kota	: Bandung
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 116.361,77 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 104.404,67 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: - Hortikultura (P-2) - Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 08104
5. Judul KBLI	: Penggalian Pasir
6. Koefisien Dasar Bangunan	: Hortikultura - Arteri Primer/ Sekunder: 30% - Kolektor Primer/ Sekunder: 30% - Lokal Primer/ Sekunder: 30% - Lingkungan Primer: 30% - Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 30%

Peruntukan Pertambangan Batuan

- Arteri Primer/ Sekunder: 10%
- Kolektor Primer/ Sekunder: 10%
- Lokal Primer/ Sekunder: 10%
- Lingkungan Primer: 10%
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 10%

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

7. Koefisien Lantai Bangunan

: Hortikultura

- Arteri Primer/ Sekunder: 0,3
- Kolektor Primer/ Sekunder: 0,3
- Lokal Primer/ Sekunder: 0,3
- Lingkungan Primer: 0,3
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 0,3

Peruntukan Pertambangan Batuan

- Arteri Primer/ Sekunder: 0,2
- Kolektor Primer/ Sekunder: 0,2
- Lokal Primer/ Sekunder: 0,2
- Lingkungan Primer: 0,1
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 0,1

8. Ketentuan Tata Bangunan

: Ketinggian Bangunan : -

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan

Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan

: A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: -
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: -
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: -
- 4. Lingkungan Primer: -
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): -

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: -
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: -
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: -
- 4. Lingkungan Primer: -
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): -

A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 4
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 4
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 4
- 4. Lingkungan Primer: 4
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 4

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 4
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 4
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 4

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- 4. Lingkungan Primer: 4
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 4

b. Jarak Bebas Bangunan
c. Koefisien Dasar Hijau

:
: Arteri Primer/ Sekunder: 70%

Kolektor Primer/ Sekunder: 70%

Lokal Primer/ Sekunder: 70%

Lingkungan Primer: 70%

Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 70%

Arteri Primer/ Sekunder: 10%

Kolektor Primer/ Sekunder: 10%

Lokal Primer/ Sekunder: 10%

Lingkungan Primer: 10%

Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 10%

d. Koefisien Tapak Basement : Arteri Primer/ Sekunder: -

Kolektor Primer/ Sekunder: -

Lokal Primer/ Sekunder: -

Lingkungan Primer: -

Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): -

e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nagreg Tahun 2024 - 2044.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Juli 2024

a.n. Bupati Bandung
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10072410113204060

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	08104	Penggalian Pasir
2	08104	Penggalian Pasir



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 10072410113204060

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.890199178718	-7.03140689523562
2	107.890193442196	-7.03169320070184
3	107.891166080428	-7.0316935956294
4	107.891168405433	-7.03207936512138
5	107.892456333931	-7.03208439558698
6	107.892469664872	-7.03258024891954
7	107.89344501896	-7.03258172991137
8	107.89344598838	-7.03489677089806
9	107.891999396087	-7.03501977755364
10	107.891998843429	-7.03463994664066
11	107.891388448561	-7.03463864458172
12	107.891386961862	-7.03261006133453
13	107.890590300664	-7.03260912126159
14	107.890581935034	-7.0322494409288
15	107.889474457432	-7.03224905581226
16	107.88947239045	-7.03266571639106
17	107.888276701366	-7.03266707000803
18	107.888278956027	-7.03155273766209
19	107.887482161921	-7.03152803041615
20	107.887494929051	-7.0310792993714
21	107.888496111364	-7.03108815302998
22	107.888501583124	-7.03063852281792
23	107.889079095603	-7.03064033406356
24	107.889084696477	-7.03105458821404
25	107.889717753747	-7.03105002029435
26	107.889726502641	-7.03141069427775
27	107.890199178718	-7.03140689523562

